

Yogyakarta, 02 Maret 2026

No : 005/B/CBT/TP/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas PT MULTI ENERGI BIOMASSA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur PT TRANsTRA PERMADA No.: 034/PB-TP/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 perihal pembekuan Sertifikat Legalitas PT MULTI ENERGI BIOMASSA, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas PT MULTI ENERGI BIOMASSA, No. 439/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 02 Desember 2020 dinyatakan statusnya DICABUT dan tidak berlaku.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- PT MULTI ENERGI BIOMASSA, tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- Sertifikat Legalitas No. 439/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 02 Desember 2020 harus dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
- Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
- Pimpinan PT MULTI ENERGI BIOMASSA
- Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
- Sekretariat Komite Akreditasi Nasional
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)